



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10/0002/PKBM/SIMPOK/DPMPSTSP/IV/2021

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari IDA NUR'AINI NOVYANTI, S. Sos, M. Pd, M. Si;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3167/III/Disdik/2021 tanggal 22 Maret 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Generasi Juara - PKBM Generasi Juara

Alamat Lembaga : Jl. Arjuna Raya No. 89 RT. 010/020 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Pendidikan Kesetaraan paket A,B,C, PAUD,Taman Bacaan Masyarakat

Rumpun : -

Nama Pimpinan Lembaga : IDA NUR'AINI NOVYANTI, S. Sos, M. Pd, M. Si

Alamat Pimpinan Lembaga : Jl. Arjuna Raya No. 89 RT. 10/20 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Masa Berlaku : 9 April 2021 s/d 8 April 2024

Untuk :

Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 9 April 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I IVb
NIP. 19750227 199602 1 001